



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-400.KP.04.01 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu melakukan pemindahan unit kerja Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemindahan pemangku Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (L.N. Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan L.N. Nomor 5494;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (L.N. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L.N Nomor 4263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipindahkan dari unit kerja lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke unit kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
8. Pembuat Daftar Gaji Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Pembuat Daftar Gaji Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-400.KP.04.01 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 Desember 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANGAN)	JABATAN	UNIT KERJA LAMA	UNIT KERJA BARU
1	2	3	4	5	6
1.	ACHMAD UBBE, S.H., M.H., APU NIP. 195207051982111001	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Utama	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.	MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU NIP. 196107241981031001	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Utama	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.	AHYAR, S.H., M.H. NIP. 196604211987031001	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Utama	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	MOSGAN SITUMORANG, S.H, M.H. NIP. 196104061989031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Peneliti Utama	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA. H LAOLY